

The Effect Of Hotel And Restaurant Tax On Kabupaten Bantul's Local Revenue In 2016-2024

Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2024

Sriniyati^{1*}, Alda Tri Yuliani²

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN^{1,2}

rsriniyati@gmail.com^{1*} aldatriyuliani@gmail.com²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effects of hotel tax and restaurant tax towards Kabupaten Bantul's local revenue (PAD). Data used in this research was time series data from 2016 until 2024. Data used in this research was secondary data collected from Kabupaten Bantul's official website. To test the hypotheses, this study used hypotheses testing through the Warp PLS 8.0. The results of this study gave empirical evidence that hotel tax had a positive and significant effect on Kabupaten Bantul's local revenue (PAD).

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi Kabupaten Bantul. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan uji hipotesis melalui program Warp PLS 8.0. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD

1. Pendahuluan

Menurut Christia & Ispriyarso (2019), melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintahan Indonesia memulai perjalanan yang besar dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah pusat untuk pengambilan kebijakan yang kriterianya sesuai dengan kondisi wilayah dan karakteristik wilayah masing-masing. Otonomi daerah menjadi komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, setelah reformasi pada tahun 1998, otonomi daerah membawa pergeseran besar dalam cara Pemerintahan Indonesia diatur. Kebijakan otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola pemerintahan daerah dan pengambilan keputusan. Proses percepatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh partisipasi masyarakat dan otonomi daerah tersebut diharapkan membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menjadikan perpajakan sebagai salah satu wujud tanggung jawab negara dalam proses pertumbuhan ekonomi sebagai partisipasi masyarakat dalam membantu pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan bagian penting dari sumber pendapatan negara karena memiliki fungsi untuk meningkatkan infrastruktur negara dan membiayai pengeluaran pemerintah. Oleh karena hal itu, pajak sangat berperan penting dalam pembiayaan.

Pajak terdiri atas 2 (dua) jenis, yang pertama adalah pajak pusat atau dikenal sebagai pajak negara karena DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mengelola sebagian besar pajak negara. Kementerian keuangan (Kemenkeu) juga turut serta dalam mengelola pajak pusat. Pemerintah pusat berperan penting dalam menetapkan pajak pusat melalui undang-undang. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memungutkannya dan pajak-pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pembangunan negara seperti bantuan kesehatan, bantuan sekolah, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan pembangunan lainnya. Kegiatan manajemen yang terhubung langsung pada pajak pusat, akan berlangsung di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP serta Kantor Pelayanan Pajak. PPN, PPNBM, PPh, dan Bea Meterai termasuk bagian dari pajak pusat. Jenis pajak yang akan dibahas selanjutnya adalah pajak daerah. Pajak yang disebut sebagai pajak daerah ini dikelola langsung oleh Pemda baik dari provinsi, kabupaten, dan kota. Pajak daerah dikaitkan langsung dengan kegiatan-kegiatan administrasi yang akan berlangsung di kantor pajak yang berada pada suatu daerah atau Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak daerah termasuk bagian penting dari sumber penerimaan dan pendapatan negara yang berguna sebagai pemodal atau mendanai kegiatan pelaksanaan Pemda yang sesuai dengan tingkat kemampuan daerah masing-masing. Pajak daerah juga memiliki potensi untuk meningkatkan PAD pada masing-masing daerah sebagai wujud desentralisasi. Dalam wujud desentralisasi, pajak daerah juga berperan dalam membantu memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kepada Pememerintah Daerah (Pemda) sebuah kekuasaan untuk merencanakan sendiri segala urusan pemerintah daerah dan kota. Menurut Santosa & Rahayu (2005), bagian utama dari sumber penerimaan pendapatan daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah yaitu PAD itu sendiri. Jika PAD pada suatu daerah semakin besar, akan mengindikasikan bahwa daerah tersebut dapat dikatakan mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan dapat menghindari tindakan menggantungkan urusannya kepada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah wajib menerima pendapatan dari pajak daerah karena pajak bersifat wajib untuk dibayarkan dan berfungsi sebagai pendukung dalam pemenuhan kepentingan nasional dan kepentingan umum pada setiap daerahnya, seperti adanya pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan infrastruktur pemerintahan lainnya (Titania & Rahmawati, 2022). Pajak daerah dipungut secara resmi oleh pemerintahan daerah serta digunakan untuk menangani segala urusan bahkan pengeluaran pembangunan infrastruktur suatu daerah, serta sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk melaksanakan program-program kerjanya. Pajak-pajak yang tergolong pajak daerah yang akan dibahas adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dilansir melalui *timesindonesia.co.id*, sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantul masih berperan penting menjadi andalan untuk mendukung peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah. Alasannya, sektor ini beserta pendukungnya pada Kabupaten Bantul merupakan penyumbang tertinggi perolehan Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2023 kemarin, Pemkab Bantul menetapkan target PAD dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp. 249.088.496.863,00. Dari target tersebut, sektor pariwisata menjadi sektor yang perolehannya paling tinggi dari sektor lainnya.

Apabila dilihat dari data pendapatan sektor pariwisata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan baik untuk penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran. Pada tahun 2020, penerimaan pajak hotel menurun dan diikuti peningkatan pada tahun 2021 sampai tahun 2024. Pajak restoran pun mengalami fenomena yang sama pula. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menelisik pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Sabu & Tang (2023) melakukan penelitian di Kabupaten Alor dan menemukan bahwa PBB-P2, pajak hotel, dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Azis (2024) melakukan penelitian serupa di Kota Bogor dan menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai pengaruh perolehan sektor perhotelan sebagai pendukung sektor pariwisata yang berada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul yang sedang berusaha menjalin hubungan baik antara para pemilik hotel dan pemilik restoran adalah dengan mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan agar para pemilik hotel dan pemilik restoran mendapatkan pemahaman dan edukasi yang lebih banyak mengenai pajak daerah yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga perolehan atas Pajak Hotel maupun Pajak Restoran dapat lebih meningkat secara maksimal.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Indonesia, 2022), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui langsung APBD. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran yang penting dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan bagi setiap daerah (Titania & Rahmawati, 2022). PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama atas kendaraan bermotor (BBNKB), pajak alat berat (PAB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak air tanah (PAT), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama atas kendaraan bermotor.

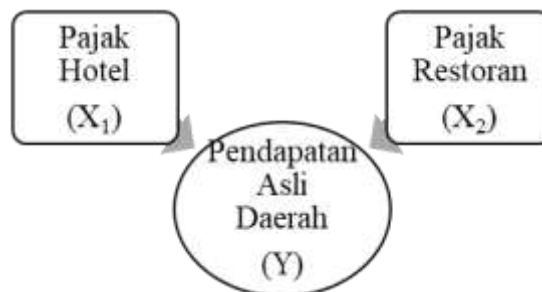
Jenis pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kelompok dari pajak atas barang dan jasa tertentu, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel beserta dengan fasilitas yang disediakan. Hotel yang dimaksud berupa fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut secara bayaran. Jasa penginapan atau peristirahatan mencakup losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, sanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pemungut Pajak Hotel adalah pemilik hotel itu sendiri. Tarif pajak atas hotel paling tinggi adalah sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran atau penyedia jasa boga atau catering. Pajak restoran dapat dikenakan pada makanan atau minuman yang dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Pemungut Pajak Restoran adalah pemilik restoran itu sendiri. Tarif pajak atas restoran paling tinggi adalah sebesar 10% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Metode Penelitian

Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2024 dan data PAD Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2024. Variabel dependen dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Variabel independen yang digunakan adalah pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2). Model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model penelitian tersebut, maka dapat dituliskan dua hipotesis sebagai berikut.

H_1 = Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

H_2 = Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan software Warp PLS 8.0. Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mengevaluasi model dan menganalisis hubungan antar variabel. Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis model terdiri atas: merancang model struktural (*inner model*), merancang model pengukuran (*outer model*), membuat *path diagram*, melakukan estimasi parameter, evaluasi *goodness of fit model*, dan pengujian hipotesis (Wicaksono, 2019). Pada tahap evaluasi *goodness of fit model*, terdapat tiga nilai yang diperhatikan, yaitu *Averaged R-Square* (ARS), *Average Path Coefficient* (APC), dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF). Evaluasi *goodness of fit model* ini sama seperti uji asumsi klasik yang dilakukan menggunakan SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan evaluasi *goodness of fit model*. Evaluasi pertama dilakukan pada *Averaged R-Square* (ARS) dengan nilai $P < 0,05$. Artinya, kemampuan model menjelaskan variabel dependen baik. Evaluasi kedua dilakukan dengan melihat nilai *Average Path Coefficient* (APC) dengan $P \text{ value} < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa hubungan hubungan antar variabel dalam model baik. Evaluasi ketiga dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) yang berada di antara rentang 3,3 sampai dengan 5.

Artinya, tidak terjadi multikolinearitas. Secara umum, hasil evaluasi *goodness of fit model* layak dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Setelah evaluasi *goodness of fit model* selesai, dilakukanlah uji hipotesis. Tabel berikut merupakan hasil dari pengujian hipotesis menggunakan Warp PLS 8.0.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	P-Value	Signifikansi	Hasil
1	0,43	0,05	Signifikan	Didukung
2	0,29	0,15	Tidak Signifikan	Tidak Didukung

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1, hipotesis pertama pada penelitian ini dinyatakan didukung. Hal ini ditandai dengan P-value 0,05 yang sama dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu $\leq 0,05$ dan nilai koefisien 0,43. Oleh karena itu, hasil tersebut menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini dinyatakan tidak didukung. Hal ini dikarenakan P-value untuk hipotesis kedua sebesar 0,15 yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar $\leq 0,05$ dan dengan nilai koefisien 0,29. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Pengujian hipotesis telah dilakukan dan memberikan hasil bahwa hipotesis 1 penelitian ini didukung dan hipotesis 2 tidak didukung.

Hipotesis pertama penelitian ini merumuskan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama ini didukung. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahmiyatun et al. (2021), Sabu & Tang (2023), dan Azis (2024). Rahmiyatun et al. (2021) melakukan penelitian serupa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data tahun 2011 sampai dengan 2018 dan menemukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sabu & Tang (2023) juga melakukan penelitian untuk menguji pengaruh PBB-P2, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Alor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiganya mempunyai pengaruh terhadap PAD. Azis (2024) juga melakukan penelitian serupa dengan menguji variabel pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap PAD di Kota Bogor untuk tahun 2014 sampai dengan 2023. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bogor.

Hipotesis pertama penelitian ini didukung karena beberapa faktor. Kabupaten Bantul sendiri merupakan kabupaten yang memiliki banyak tempat tujuan wisata. Hal ini kemudian menjadi pemicu banyaknya hotel yang bermunculan di daerah tersebut. Hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bantul memiliki berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang sangat memadai, bahkan beberapa juga menyediakan fasilitas yang sifatnya premium. Selain itu, ada beberapa hotel yang memiliki pemandangan laut langsung yang berada di dekat pantai Selatan. Beberapa hal ini menjadi salah satu pendukung dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang dan menginap di hotel yang ada di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, semakin besar wisatawan yang menginap di hotel, maka akan semakin besar pula pajak hotel yang dibayarkan, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

Hipotesis kedua penelitian ini dinyatakan tidak didukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mantow et al. (2023), Rijjal et al. (2024), dan Idris & Syam (2025). Data penelitian Mantow et al. (2023) diperoleh di Kota Tomohon, menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2013 sampai dengan 2019. Hasil

penelitian menemukan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di Kota Tomohon. Rijjal et al. (2024) menguji pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap PAD di Kalimantan Selatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD. Penelitian serupa juga dilakukan di Kota Palopo oleh Idris & Syam (2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hipotesis kedua penelitian ini tidak terdukung. Masih banyaknya pedagang kecil, baik pedagang kaki lima maupun UMKM, yang belum terdaftar sebagai wajib pajak menjadi salah satu penyebab. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran cenderung kecil. Selanjutnya, beberapa restoran tidak mengeluarkan faktur atau struk resmi sehingga transaksi yang menjadi dasar penghitungan pajak restoran menjadi kurang akurat. Selanjutnya, tingkat kepatuhan pajak dari restoran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan pajak restoran di Kabupaten Bantul.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai 2024, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut.

- a. Hasil pengujian hipotesis pertama penelitian ini didukung dan memberikan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, semakin tinggi pajak hotel yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
- b. Hasil pengujian hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung dan memberikan hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor lain yang diduga mempengaruhi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah tahun dan juga jumlah variabel independen. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan jumlah tahun yang lebih lama dan menggunakan variabel pajak daerah yang lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis daerah lainnya dengan cakupan yang lebih luas supaya hasil penelitian dapat digeneralisasi.

Daftar Referensi

- Azis, N. F. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.
- Christia, A. M., & Ispriyarto, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>Idris, M., & Syam, S. F. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2017-2022. 3(1), 2021–2026. <https://doi.org/10.56326/jebd.v3i1.3776>
- Indonesia, R. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Mantow, V. Y., Rumampuk, J. L., Adam, A. A., Ekonomi, M. F., Sariputra, U., Tomohon, I., Ekonomi, D. F., Sariputra, U., & Tomohon, I. (2023). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP. 10(2012), 1–6.
- Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal*

- Ekobistek*, 10(2), 94–99. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109Rijjal>, B. A., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Setyadi, E. J. (2024). 1944-Article Text-5955-1-10-20240702. 17(1).
- Sabu, junius menase sau, & Tang, sefnat aristarkus. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382. <http://www.nber.org/papers/w16019Santosa>,
- P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.
- Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD): Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 1–6.
- Wicaksono, C. A. (2019). Apakah Carbon Emission Disclosure Memediasi Pengaruh Eco-Control terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan? *Tesis STIE YKPN*.